



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 111 Pontianak Kalimantan Barat

Telp/Fax. (0561) 764571

www.unmuhpnk.ac.id

kontak@unmuhpnk.ac.id

## K E P U T U S A N

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

NOMOR: 208/II.3.AU/KEP/2025

T E N T A N G

### PENGANGKATAN KETUA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK MASA JABATAN 2025-2029

*Bismillahirrahmanirahim*

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) UM. Pontianak dengan baik, Kepala LP3M dibantu seorang ketua Pusat Inkubator Bisnis dan Teknologi;  
b. bahwa Sukardi, S.E., M.M dianggap mampu menduduki jabatan ketua pusat yang dimaksud;  
c. bahwa masa jabatan ketua pusat menyesuaikan dengan masa jabatan yang setara dengannya;  
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/1.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 274/KEP/I.0/D/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak Masa Jabatan 2024-2028;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Pontianak Tahun 2025

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan UM. Pontianak tanggal 30 September 2025 dan usulan Kepala LP3M UM. Pontianak;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan, : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK TENTANG PENGANGKATAN KETUA PUSAT INOVASI BISNIS DAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK MASA JABATAN 2025-2029;

Kesatu : Mengangkat **Sukardi, S.E., MM.** sebagai Ketua Pusat Inkubator Bisnis dan Teknologi Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat UM. Pontianak Masa Jabatan 2025-2029;

Kedua : Ketua Pusat bertanggungjawab kepada Kepala LP3M di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama terhadap semua fungsi dan tugas pokok pusat;

Ketiga : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana diktum kesatu diberi tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Keempat : Keputusan berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Salinan keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina Harian UM. Pontianak
2. Ketua Senat UM. Pontianak
3. Para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Biro & Kepala Lembaga di lingkungan UM. Pontianak
4. Ketua Urusan Keuangan UM. Pontianak
5. **Sukardi, S.E., MM.**
6. Pertinggal